BAB II

ISTINBĀṬ HUKUM

A. *Istinbāṭ* Hukum

1. Pengertian *istinbāṭ* hukum

Secara bahasa, kata *istinbāṭ* berasal dari bahasa Arab yaitu (استنبط - يستنبط - استنباط) yang berarti mengeluarkan, melahirkan, menggali dan lainnya. Selain itu kata *istinbāṭ* juga diartikan sebagai usaha mengeluarkan air dari sumber tempat persembunyiannya.[1]

Adapun kata *istinbāṭ* secara istilah sebagaimana telah didefinisikan oleh Muhammad bin Ali al-Fayumi (w. 770 H.) seorang ahli bahasa Arab dan fikih adalah upaya menarik hukum dari Alquran dan sunah dengan jalan ijtihad.[2] Dalam referensi lain, secara bahasa kata *istinbāṭ* juga diartikan dengan mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah.[3] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *istinbāṭ* merupakan metode atau cara dalam menetapkan hukum dengan jalan ijtihad.

Berkenaan dengan pengertian *istinbāṭ* di atas, ulama menjelaskan bahwa *uṣul* (pokok atau akar) dari kegiatan atau proses

[1] Haidar Baqir dan Syafiq Basri, *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1988), 25.
[2] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011, 159.
[3] Totok Jumantoro, et al., *Kamus Ilmu Ushul Fikih*…, 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istinbāṭ adalah Alquran, hadis dan ijtihad.[4] Pendapat ini didasarkan pada riwayat tentang pengutusan Muadz Ibnu Jabal ke Yaman untuk menjadi hakim (*qāḍi*).

عَنْ أُنَاسٍ مِّنْ اَهْلِ حَمَص مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذ بْنِ جَبَلِ إِنَّ رَسُوْلُ اللهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا الِيَ الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِ إِذَاعَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِى بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ الله؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: اَجْتَهِدُ رَايْيِ وَلَاآلُوْ. فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: اَلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ لَمَّا يَرْضَي رَسُوْلُ اللهِ (رواه ابوداود).[5]

Artinya:"Diriwayatkan dari penduduk homs, sahabat Muadz ibn Jabal, bahwa Rasulullah saw. Ketika bermaksud untuk mengutus Muadz ke Yaman, beliau bertanya: apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya?, Muadz menjawab:, Saya akan memutuskan berdasarkan Alquran. Nabi bertanya lagi:, Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Alquran?, Muadz menjawab:,Saya akan memutuskannya berdasarkan Hadis Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya:, Jika kasusnya tidak terdapat dalam Hadis Rasul dan Alquran?,Muadz menjawab:, Saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Muadz dengan tangan beliau, seraya berkata:, Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridloi-Nya."(HR.Abu Dawud)

Melihat hadis di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa setiap permasalahan berkenaan dengan hukum islam maka jawabannya harus dikembalikan kepada Alquran dan hadis, yang kemudian apabila jawabannya tidak dapat ditemukan secara langsung

[4] Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Jakarta: UII Press, 2002), 6.
[5] Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud, Juz III,*(Bandung: Dahlan, t, t.), 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Alquran dan hadis maka jawabannya bisa diperoleh dengan jalan ijtihad.

Dalam perkembangannya, kata *istinbāṭ* ternyata tidak hanya diartikan sebagai upaya dalam menarik hukum dari Alquran dan sunah dengan jalan ijtihad. Adanya perkembangan pengartian kata *istinbāṭ* ini diantaranya disebabkan oleh adanya anggapan sudah sulit ditemukannya ulama *uṣul* maupun ulama fikih yang memiliki kualifikasi sebagai seorang mujtahid. Contoh dari adanya perkembangan pengartian kata *istinbāṭ* dapat kita lihat pada pengertian yang popular dikalangan pesantren yang ada di Indonesia, yang mengartikan istilah *istinbāṭ* sebagai men-*taṭbiq*-kan secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi oleh fuqahā pada persoalan-persoalan yang dicari hukumnya.[6]

2. Metode *istinbāṭ*

Istinbāt adalah upaya seseorang ahli fikih dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya. Upaya demikian tidak akan membuahkan hasil yang memadai, melainkan dengan menempuh cara-cara pendekatan yang tepat, yang ditopang oleh pengetahuan yang memadai terutama menyangkut sumber hukum. ‘Ali Hasaballah melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama ushul fikih dalam melakukan istinbāth, yakni: (1) pendekatan melalui kaidah- kaidah kebahasaan, (2) pendekatan melalui pengenalan makna

[6] Abdul Mughits, et al., *Kritik Nalar Fikih Pesantren*…, 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau maksud syariat (*maqāṣid al- syaṯīah*). Apa yang dikemukakan oleh 'Ali Hasaballah itu, telah disinyalir pula oleh Fathi al- Darāini, dosen fikih dan ushul fikih Universitas Damaskus. Ia menyebutkan bahwa materi apa saja yang akan dijadikan obyek kajian, maka pendekatan keilmuan yang paling tepat, yang akan diterapkan terhadap obyek tersebut hendaklah sesuai dengan watak obyek itu sendiri.[7] Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar metode *istinbāṭ* dibagi menjadi dua macam, yakni:

a. Aspek kebahasaan

Sebagaimana diketahui, sumber asas dari hukum islam adalah Alquran dan hadis yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, untuk dapat menggali hukum yang dikandung dalam sumber-sumber hukum tersebut seorang mujtahid haruslah mengetahui seluk beluk bahasa Arab dengan komprehensif. Karena tidak mungkin seorang mujtahid yang tidak memahami bahasa Arab secara komprehensif dapat meng-*istinbāṭ*-kan hukum dengan memuaskan. Sebab pentingnya pemahaman akan kebahasaan dalam kegiatan meng-*istinbāṭ*-kan hukum ini, maka ulama *uṣūl* mencoba untuk membahas metode pemahaman kebahasaan tersebut secara terperinci. Pembahasan pertama meliputi pengertian lafal-lafal (*alfaẓ*) dalam kaitannya dengan posisi lafal-lafal tersebut dalam nas, para ulama *uṣul* fikih

[7] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili, ‘Ali Hasaballah, dan Zaki al-Din Sya’ban mencoba mengelompokkan pembahasan tentang lafal ini dalam empat kategori yang akan dijelaskan di bawah ini.[8]

Pertama, dilihat dari sisi penempatan lafal terhadap suatu makna (*bi-i‘tibar al-lafẓ li-al-ma‘na*). pembahasan pertama ini berisi tentang lafal *khaṣ* (lafal yang menunjukkan satu lafal tertentu), lafal *‘amm* (lafal yang menunjukkan makna umum), lafal *musytarak* (satu lafal yang mengaju pada pengertian dua makna atau lebih), dan *muradif* (dua lafal atau lebih yang mengacu pada satu makna).

Kedua, dilihat dari sisi penerapan suatu lafal terhadap suatu makna (*bi-i‘tibar isti’mal al-lafẓ fi al-ma‘na*). pembahasan kedua ini berisi tentang *al-haqiqah* (lafal yang menunjuk pada pengertian asli), *al-majaz* (lafal yang menunjuk pada pengertian lain karena adanya suatu indikasi yang menghendaki demikian), *ṣarih* (lafal yang mengacu pada pengertian yang jelas), dan *kinayah* (lafal yang samar maknanya).

Ketiga, dilihat dari sisi petunjuk lafal atas maknanya dalam hal kejelasan dan ketersembunyiannya (*bi-i‘tibar dalalah al-lafẓ ‘ala al-ma‘na bi-hasab dzuhur al-ma‘na wa kafa’ih*). pembahasan ketiga ini berisi tentang *wadhih al-dalalah* (lafal yang sudah jelas, tidak membutuhkan lafal lain untuk memperjelasnya),

[8] Ibid., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khafi al dalalah (lafal yang membutuhkan lafal lain untuk menjelaskannya).

Keempat, dilihat dari sisi pengungkapan kalimat dalam kaitannya dengan makna yang dikandung kalimat tersebut (*bi-i'tibar kaifiyyah dalalah al-lafẓ 'ala al-ma'na*). pembahasan keempat ini berisi tentang al-manthuq (petunjuk teks yang mengacu kepada ungkapan eksplisit), dan al-mafhum (petunjuk teks mengacu kepada makna implisitnya).

Selain pembahasan berkenaan dengan lafal, dalam metode kebahasaan ini juga membicarakan tentang *huruf al-ma'ani* (kata-kata penghubung yang mengandung beragam makna). Pembahasan berkenaan kata penghubung ini menjadi penting dalam kegiatan *istinbāṭ* hukum, karena dapat membawa berbagai pengertian dalam nas.

b. *Maqāṣid Sharī'ah*

Menurut pandangan ahli *uṣul fikih* bahwa Alquran dan hadis Rasul tidak hanya menunjukkan hukum dengan dengan bunyi bahasanya (aspek kebahsaaan) saja, akan tetapi hukum juga ditunjukkan dengan adanya ruh *tashrī'* atau *maqāṣid sharī'ah*. Melalui *maqāṣid sharī'ah* inilah ayat maupun hadis hukum yang secara jumlah sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan maupun permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjangkau. Pengembangan *maqāṣid sharī'ah* ini dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad seperti dengan *qiyās*, *maṣlaḥah mursalah*, *istiḥsān*, dan *'urf* yang pada sisi lain juga disebut sebgai dalil.[9]

Maqāṣid sharī'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan ini berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia dalam menelusuri hukum yang ada dalam ayat-ayat Alquran dan hadis.

Satria Effendi menjelaskan tentang pembagian kemaslahatan yang merupakan tujuan dari adanya *maqāṣid sharī'ah*, menurutnya pembagian kemaslahatan ini dibagi menjadi tiga tingkatan, yang mana dia merujuk pada laporan Abu Ishaq al-Syatibi tentang hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Alquran dan sunah Rasul. Pembagian tersebut terdiri dari kebutuhan *ḍarūriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *taḥsiniyat*.[10]

Kebutuhan *ḍarūriyat*, ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau sering disebut sebgai kebutuhan primer. Disebut kebutuhan primer karena apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Secara umum kebutuhan *ḍarūriyat* dibagi dalam lima hal, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara

[9] Satria Effendi, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 233.
[10] Ibid., 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akal, memelihara kehormatan dan keturunan. Contoh, firman Allah dalam surah *Al-Baqarah* ayat 193 yang mewajibkan jihad, yang mana diketahui bahwa perang merupakan merupakan salah satu jalan dakwah bilamana terjadi gangguan pada umat muslim dan juga berfungsi untuk mengajak manusia untuk menyembah Allah.

Kebutuhan *hajiyat*, ialah kebutuhan yang bilamana tidak terpenuhi maka tidak sampai mengancam keselamatan dan hanya akan mengalami kesulitan. Namun salah satu keistimewaan syariat islam adalah menghilangkan seluruh kesulitan itu. Adanya *ruhṣah* (keringanan) dalam seluruh kegiatan ibadah maupun muamalah merupakan bukti pemenuhan kebutuhan *hajiyat* oleh syariat islam. Contoh, Islam membolehkan tidak berpuasa ketika seseorang dalam perjalanan jauh dengan syarat diganti pada hari yang lain.

Kebutuhan *taḥsiniyat*, ialah kebutuhan yang bilamana tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam eksistensi lima asas pokok dan juga tidak menimbulkan kesulitan, seringkali kebutuhan ini disebut sebagai kebutuhan pelengkap. Kebutuhan pelengkap ini diantaranya adalah membicarakan tentang kepatutan menurut adat istiadat, menghindari dari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, serta membicarakan juga keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Dalam berbagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang seperti *ibadat*, *mu'amalat*, *'uqubat* Allah telah mensyariatkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *taḥsiniyat* ini. Contoh, islam menganjurkan untuk berhias ketika hendak pergi ke masjid.

Peranan *maqāṣid sharī'ah* dalam pengembangan hukum sangat penting adanya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh di atas, *maqāṣid sharī'ah* merupakan alat bantu dalam memahami redaksi Alquran dan hadis, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan juga menetapkan hukum bagi kasus yang secara inplisit tidak dijelaskan dalam Alquran dan hadis secara kajian kebahasaan. Metode ijtihad seperti *qiyās*, *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum islam yang didasarkan pada *maqāṣid sharī'ah*. *qiyās* misalnya, baru bisa dilakukan ketika dapat ditemukan *maqāṣid sharī'ah*-nya yang merupakan alasan logis (*'illat*) dari suatu hukum. Contoh, perihal diharamkannya minum minuman keras atau *khamar* (QS. Al-Maidah: 90), menurut penelitian ulama ditemukan bahwa *maqāṣid sharī'ah* dari diharamkannya *khamar* adalah sifat memabukkan yang dikandungnya yang dapat merusak akal pikiran manusia. Dengan demikian yang menjadi alasan logis (*'illat*) dari diharamkannya *khamar* adalah sifat memabukkannya, sedang *khamar* itu hanya merupakan salah satu contoh dari benda yang memabukkan, yang akhirnya dapat dikembangkan dengan metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijtihad *qiyās* bahwa setiap yang memiliki sifat memabukkan bagi yang mengkonsumsinya adalah juga haram.[11]

Begitu juga dalam penerapan metode *maṣlaḥah mursalah*, jika terjadi permasalah yang tidak ditemukan ayat atau hadis yang secara khusus akan dijadikan sebagai sebagai landasan hukumnya sedang diberikan usulan solusi yang yang secara umum bertujuan untuk memelihara sekurang-kurangnya satu diantara lima dari kebutuhan *ḍarūriyat* (memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan), maka hal ini disebut sebagai *maṣlaḥah mursalah*. Dalam pembahasan uṣul, yang disebut sebagai *maṣlahah* adalah apabila suatu hal itu tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat.

Dalam suatu kasus atau perkara yang akan diketahui hukumnya telah ditetapkan hukumnya dalam nash atau melalui *qiyās*, yang kemudian dalam kondisi apabila ketentuan tersebut diterapkan maka akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan dan dianggap lebih layak menurut syara' maka ketetapan tersebut dapat ditinggalkan, khusus dalam tersebut dan metode ijtihad inilah yang disebut sebagai *istiḥsan*. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dibahas secara terperinci pada pembahasan berikutnya.

[11] Ibid., 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ijtihad sebagai proses *beristinbāṭ*

Sebagaimana pengertian tentang *istinbāṭ* yang telah dikemukakan oleh Muhammad bin Ali al-Fayumi, maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa kegiatan penggalian hukum dari sumber-sumbernya (*istinbāṭ*) tidak bisa dipisahkan dari adanya sebuah ijtihad. Meskipun secara historis pintu ijtihad pernah ditutup yang kemudian oleh ulama modernis yang mencoba untuk membukanya kembali, dilakukan oleh seluruh ulama di dunia (termasuk di Indonesia) dengan berbagai pendekatan dan metode.[12] selain itu, pada prinsipnya keputusan hukum syariah senantiasa tidak bisa dilepaskan dari hasil usaha para ahli hukum atau *mujtahid* atau para mufti dalam menggali ajaran-ajaran Alquran dan hadis.[13]

a. Pengertian ijtihad

Menurut bahasa, kata ijtihad merupakan bentuk masdar dari kata (اجتهاد - يجتهد - اجتهد) yang artinya mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit.[14] Dalam referensi yang lain, Nasrun Rusli mengartikan kata ijtihad sebagai pengerahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktifitas dari aktifitas-aktifitas yang berat dan sukar.[15]

---

[12] Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam…*, 169.
[13] Rohadi Abd. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 50.
[14] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fikih…*, 253.
[15] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani…*, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pengertian istilah, ijtihad merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu dalam rangka memecahkan dan menemukan hukum dari masalah tertentu.[16] Dari pengertian secara istilah di atas maka dapat disimpulkan bahwa ijtihad hanya tertuju pada pada bidang hukum, bukan bidang yang lain.

b. Metode ijtihad

Untuk melakukan sebuah ijtihad, menurut Azhar Basyir ada beberapa metode maupun cara yang dapat ditempuh oleh seorang mujtahid. Dari metode yang ada, ada beberapa metode yang disepakati oleh ulama, antara lain:

1) Ijmak

a) Pengertian ijmak

Ijmaḳ secara etimologi berarti kesepakatan atau konsensus, pengertian ini terdapat dalam surat Yusuf ayat 15. Ijmaḳ juga berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu, pengertian ini terdapat dalam surah Yunus ayat 71.[17] Ijmaḳ menurut Abdul Wahab Khallaf, ijmak ialah konsensus para mujtahid dari kalangan ummat Muhammad setelah beliau wafat, pada suatu masa, atau suatu hukum syara'.[18] Jumhur ulama ushul fikih berpendapat apabila

[16] Ach. Fajruddin Fatwa, *Uṣūl Fikih dan Kaidah Fikihiyah,* et al, (Surabaya: SA Press, 2013), 114.
[17] Saif al-Din al-Amidi, *Al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 101.
[18]Abdul Wahab Al-Khalaf, *'Ilm Ushūl al-Fikih*, Kuwait: Dar al-Kalam, 1983), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukun- rukun ijmą telah terpenuhi, maka ijmą tersebut menjadi hujjah yang *qaṭ'i* (pasti). Oleh sebab itu, tidak boleh mengingkarinya. Bahkan orang yang mengingkarinya dihukum kafir. Di samping itu, permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya melalui ijmą, menurut para ahli ushul fikih, tidak boleh lagi menjadi pembahasan ulama generasi berikutnya.[19] Para ulama ushul fikihi kontemporer, melihat bahwa ijmą yang mungkin terjadi adalah ijmą pada masa sahabat. Ketidakmungkinan ini mengingat luasnya wilayah dunia Islam, sehingga sulit mengumpulkan segenap mujtahid. Disamping juga sulit untuk mengetahui siapa yang mujtahid dan bukan mujtahid.

b) Pembagian ijmak

Dilihat dari segi terjadinya kesepakatan terhadap hukum syara' itu, ulama ushul fikih membagi ijmą kepada dua bentuk, yaitu ijmąk *ṣārih* atau *lafẓi* dan ijmąk *sukūti*. Ijmąk *ṣārih* atau *lafẓi* adalah kesepakatan para mujtahid, baik melalui pendapat maupun melalui perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Sedangkan ijmak *sukūti* adalah pendapat sebagian mujtahid pada suatu masa tentang hukum suatu masalah dan tersebar luas, sedangkan sebagian mujtahid lainnya hanya diam saja setelah meneliti pendapat

[19] Muhammad Abu Zahra, *Ushūl al-Fikih*, (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mujtahid yang dikemukakan diatas, tanpa ada yang menolak pendapat tersebut.

2) *Qiyās*

a) Pengertian *qiyās*

Qiyās merupakan metode menyamakan hukum sesuatu dengan hukum lain yang sudah ada hukumnya dikarenakan adanya persamaan sebab. Dalam referensi lain dijelaskan bahwa *qiyās* merupakan penyamaan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Alquran dan hadis dengan hal (lain) yang hukumnya disebutkan dalam Alquran dan hadis karena persamaan illatnya.[20] Para ulama ushul fikih menetapkan bahwa rukun *qiyās* ada empat, yaitu: *Aṣl* (wadah hukum yang diterapkan melalui nash atau ijmạ), *farẓ'u* (kasus yang akan ditentukan hukumnya), *illat* (motivasi hukum yang terdapat dan terlihat oleh mujtahid pada ashl), dan *hukm al-aṣl* (hukum yang telah ditentukan oleh nash atau ijmạ). Contoh, hukum mencium istri ketika berpuasa disamakan dengan hukum berkumur ketika puasa, yakni tidak membatalkan puasa.

b) Kehujjahan *qiyās*

Para ulama ushul berbeda pendapat dalam memandang *qiyās* sebagai dalil hukum. Keempat mazhab

[20] Muhammad Daudali, Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunni dan mazhab Zaidi menerima *qiyās* sebagai dalil hukum. Hanya mereka memakai *qiyās* dalam volume yang berbeda. Abu Hanifah dan Mazhab Zaidi adalah orang yang paling banyak memakai *qiyās*, dibawahnya Syafi'i, setelah itu Malik dan Ahmad Ibn Hanbal. Jumhur ulama ushul fikihi berpendirian bahwa *qiyās* bisa dijadikan sebagai metode atau saran untuk mengistinbathkan hukum syara'. Bahkan lebih dari itu syarı̣ menuntut pengamalan *qiyās*. Sedangkan kelompok yang menolak *qiyās* sebagai dalil hukum yaitu ulama- ulama Syi'ah al-Nasam, Zahiriyah dan ulama Muḳtazilah Irak.[21]

Dalam referensi yang lain, disebutkan bahwa metode ijtihad tidak hanya dua metode di atas, akan tetapi masih ada beberapa metode yang masih menjadi perbedaan pendapat di antara ulama, anatara lain sebagai berikut:[22]

1) *Maṣlaḥah mursalah*

a) Pengertian *maṣlaḥah mursalah*

Maṣlaḥah mursalah yaitu menetapkan hukum yang sama sekali tidak ada nasnya dengan pertimbangan kepada asas menarik manfaat dan menghindari mudharat. Dalam referensi lain juga disebutkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah pemeliharaan atau untuk menyatakan suatu manfaat dari sebuah

[21] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani…*, 31.
[22] Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara yang tidak ada ketentuan syarak dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum dari kejadian tersebut.[23] Contoh, mencatat pernikahan.

b) Kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*

Imam Malik beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan maslahah mursālah sebagai metode ijtihad. Adapun kalangan ulama yang menolak penggunaan maslahah mursalah adalah al-Zahiriyah, Bahkan dikabarkan bahwa mazhab Zahiriyah merupakan mazhab penentang utama atas kehujjahan maslāhah mursālah. ulama Syi'ah dan sebagian ulama kalam Mu'tazilah, begitu pula Qādhi al-Baidhāqi juga menolak penggunaan maslāhah mursālah dalam berijtihad.[24]

2) *Istiḥsān*

a) Pengertian *istiḥsān*

Istihsān secara etimologi berarti "menganggap atau memandang sesuatu baik.[25] Adapun istihsān secara terminologi menurut ulama ushul ialah pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyās* jalī (nyata) kepada *qiyās* khāfi (sama) atau dari dalil kulli kepada hukum tahksīs lantaran terdapat dalil yang menyebabkan mujtahid mengalihkan hasil pikirannya dan

---

[23] Amir Mu'alaim, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII press, 2001), 43.
[24] Abd Karim Zaidan, *Al-Wajīz fi Usūl al-Fikih,* (Beirut: Muassasāt al-Risālah, 1958), 238.
[25] Abi Fadil Jamaluddin Muhammad bin Makram, *Lisān al-'Arāb, Juz.VII,* (Beirut: Dār Sadīr: t.t.), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mementingkan perpindahan hukum. Dalam pengertian lain, istihsān ialah meninggalkan *qiyās* dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena terdapat dalil yang menghendakinya, serta lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia.[26]

b) Kehujjahan *Istiḥsān*

Ulama uṣul fikih berbeda pendapat dalam menetapkan istihsān sebagai salah satu metode atau dalil dalam menetapkan hukum syara'. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama Hanabilah, istihsān merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara'. Sedangkan ulama Syafiiyah, Zahiriyah, Syi'ah, dan Mutazilah tidak menerima istihsān sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Syafi'iyah pernah mengatakan, "barang siapa menggunakan istihsān maka ia telah membuat syari'at". Sedangkan Ibnu Hazm memandang bahwa berhujjah dengan istihsān adalah mengikuti hawa nafsu, yang membawa kesesatan.[27]

3) *Istisḥāb*

a) Pengertian *istisḥāb*

Istisḥ*āb* secara etimologi berarti "minta bersahabat" atau "membandingkan sesuatu dan mendekatkannya". Secara terminologi, ada beberapa definisi istishāb yang dikemukakan

[26] Abu Ishak asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Ushūl Asy-Syarī'ah,* (Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 1973), 207.
[27] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani…*, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para ulama ushul fikih. Imam Al-Gazali memberikan definisi *istishāb* dengan "berpegang pada dalil akar atau syarą, bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya dalil, tetapi setelah dilakukan pembahasan dan penelitian dengan cermat, diketahui tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada".[28] Maksudnya, apabila dalam suatu kasus telah ada hukumnya dan tidak diketahui ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut, maka hukum yang telah ada di masa lampau itu tetap berlaku sebagaimana adanya. Istishāb ialah melestarikan suatu ketentuan hukum yang telah ada pada masa lalu, hingga ada dalil yang mengubahnya. Dalam referensi lain dijelaskan bahwa *Istisḥāb* merupakan penetapan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya. Contoh, segala makanan dan minuman yang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya maka hukumnya mubah.

b) Kehujjahan *Istisḥāb*

Mayoritas ulama kalam menolak istishāb sebagai hujjah syariat, karena sesuatu yang diterapkan pada masa lalu harus dengan dalil sebagaimana hukum yang diterapkan pada masa

[28] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfā fī 'Ilm al-Uṣūl Jilid I,* (Beirut: al-Muassah al-Risālah, 1997), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekarang dan akan datang. Sementara itu, ulama Mutaakhirin Hanafiyah berpendapat, istishāb hanya dapat diterapkan untuk melestarikan hukum yang telah ada pada masa lalu, tidak dapat diberlakukan pada hukum baru yang belum ada sebelumnya. Berbeda dengan itu, jumhur ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syi'ah memandang istishāb dapat dijadikan dalil hukum secara mutlak. Maka bagi jumhur, orang hilang dapat menerima haknya yang telah ada pada masa lalu yang muncul setelah hilangnya.[29]

4) *'Urf*

a) Pengertian *'Urf*

'Urf secara harfiah adalah suatu kedaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau untuk meninggalkannya. Dalam referensi lain dijelaskan bahwa *'urf* ialah kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat dan sering disebut sebagai adat.[30]

b) Pembagian *'urf*

Dalam pembahasan ini *'urf* dibagi menjadi dua macam yakni *Pertama 'urf ṣohih,* yaitu *'urf* yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh akal yang sehat, membawa kebaikan dan sejalan dengan prinsip nas. Contoh,

[29] Muhammad Abu Zahra, *Ushūl al-Fikih*…, 236.
[30] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 455.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

acara tahlilan. *Kedua 'urf fasid*, yaitu merupakan lawan *'urf ṣohih*. Contoh, minum minuman keras pada acara resepsi perkawinan.

c) Kehujjahan *'urf*

Mayoritas ulama menerima *'urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqīl* (mandiri). Ulama Syafi'iyah tidak membolehkan berhujjah denga *'urf* apabila *'urf* tersebut bertentangan dengan nash atau tidak ditunjuki oleh nash syar'i. sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadikan *'urf* sebagai dalil hukum yang mustaqīl dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya yang qat'i dan tidak ada larangan syarak terhadapnya. Sedangkan ulama Syi'ah menerima *'urf* dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain, yakni hadis.

5) *Sadd Adh-dharī'ah*

a) Pengertian *Sadd Adh-dharī'ah*

Secara etimologi, *sadd* berarti "penutup" dan *dharī'ah* berarti wasilah (perantaraan) juga bisa berarti "jalan yang menuju kepada sesuatu". Ada juga yang mengkhususkan *dharī'ah* dengan "sesuatu yang membawa kepada yang dilarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengandung kemudharatan".[31] Menurut istilah ahli hukum Islam, dzarī'ah berarti sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. *Sadd Adh-dharī'ah* (menutup sarana). Yang dimaksud dengan *dharī'ah* dalam ushul fikih ialah "sesuatu yang menjadi sarana kepada yang diharamkan atau dihalalkan". Dalam refernsi lain dijelaskan bahwa *dharī'ah* ialah suatu kegiatan atau aktifitas yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemashlahtan, tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan.[32] Contoh, seorang yang telah dikenai kewajiban melaksanakan zakat, namun sebelum haul (genap satu tahun) dia menghibahkan hartanya kepada anaknya dengan tujuan agar terhindar dari kewajiban membayar zakatnya. Meskipun pada dasarnya menghibahkan harta kepada anak itu diperbolehkan menurut syara', akan tetapi karena diikuti dengan tujuan menghindari kewajiban membayar zakat maka hal itu dilarang.

b) Kehujjahan *Sadd Adh-dharī'ah*

Malik dan Ahmad Ibn Hanbal, menempatkan sadd adz-Zarẓah sebagai salah satu dari hukum. Sedangkan Syafi'i (menurut satu interpretasi), Abu Hanifah dan mazhab Syi'ah

[31] Ibnu Qayyim al-Jauwziyah, *A'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rab al-'Alāmin, Jilid III,* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmīyyah, 1993), 108.
[32] Nasrun Harun, *Ushul Fikih I*, (Jakarta: Logos, 1996), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerapkan sadd adz-Zarī'ah pada kondisi tertentu. Mazhab Zahiriyah menolak secara total *Sadd Adh-dharī'ah*.[33]

6) *Maẓḥab ṣahā*byi

a) Pengertian *Maẓḥab ṣahābyi*

Maẓ*ḥab ṣahābyi* adalah pendapat para sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus yang dinukil oleh para ulama, baik berupa fatwa atau ketetapan hukum, sedangkan nash tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut. Di samping belum adanya ijmak para sahabat yang, menetapkan hukum tersebut. Dalam referensi dijelaskan bahwa *Maẓḥab ṣahābyi* ialah fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan oleh mufti dari kalangan sahabat Rasul yang memiliki ilmu yang dalam dan menguasai fikih.[34]

b) Kehujjahan *Maẓḥab ṣahābyi*

Dalam hal ini, terdapat empat pendapat ulama. Pertama, mazhab sahābi tidak dapat dijadikan dalil hukum (pendapat jumhur ulama Asy'ariyah, Mu'tazilah Syafi'iyah). Kedua, *maẓḥab ṣahābyi* dapat dijadikan dalil hukum dan didahulukan dari *qiyās* (Hanafiyah, Malik, qaul kadīm Syafi'i dan Ahmad). Ketiga, mazhab sahabat dapat dijadikan alasan hukum bila dikuatkan oleh *qiyās* (qaul jadīd Syafi'i). dan keempat mazhab sahabat dapat dijadikan dalil hukum bila kontroversi dengan

[33] Wahbah Al-Zuhaili, *Ushūl al-Fikih al-Islāmi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 888.
[34] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qiyās, karena dengan kontroversi demikian berarti ia bukan bersumber dari *qiyās*, tetapi dari Hadis (Hanafiyah).[35]

7) *Shar'u man qablana*

a) Pengertian *Shar'u man qablana*

Shar'u man qablana ialah suatu hukum yang telah disyariatkan pada umat terdahulu melalui para Rasul, yang kemudian hkum atau aturan itu juga disyariatkan kepada umat Muhammad.[36] Contoh, nash qur'an yang mewajibkan kita berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kita.

b) Kehujjahan *Shar'u man qablana*

Para ulama ushul fikih sepakat menyatakan bahwa seluruh syariat yang diturunkan Allah sebelum Islam melalui para Rasul-Nya telah dibatalkan secara umum oleh syariat Islam. Mereka juga sepakat mengatakan bahwa pembatalan syariat-syariat sebelum Islam itu tidak secara menyeluruh dan rinci, karena masih banyak hukum-hukum syariat sebelum Islam yang masih berlaku dalam syariat Islam, seperti beriman kepada Allah, hukuman bagi orang yang melakukan zina dan lain-lainnya. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Syafi'iyah mengatakan bahwa syariat umat sebelum Islam masih berlaku

[35] Wahbah Al-Zuhaili, *Ushūl al-Fikih al-Islāmi…*, 851.
[36] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih…*, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi umat Islam. Akan tetapi aliran Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Syi'ah tidak sepakat dengan hal itu

Kehujjahan dari masing-masing metode di atas dapat kila lihat melalui praktik penggunaan metode-metode ijtihad tersebut dalam kegiatan *istinbāṭ* hukum yang dilakukan oleh ulama-ulama fikih sebagaimana berikut:[37]

1) Imam Abu Hanifah menggunakan *qiyās*, istiḥsan, ijmak, dan *'urf*.
2) Imam Malik menggunakan *qiyās*, *maṣlaḥah mursalah*, *istiḥsan*, *Sadd Adh-dharī'ah*, dan *'urf*.
3) Imam Shafi'i menggunakan ijmak, *qiyās*, *istisḥāb*, *'urf*, *maṣlaḥah mursalah*.
4) Imam Hanbali menggunakan, ijmak, *qiyās*, dan untuk *istisḥāb*, *'urf*, *maṣlaḥah mursalah* menurut pandangan beliau sudah termasuk dalam *qiyās*.
5) Imam Aẓ-Ẓahiri menggunakan ijmak dan *istisḥāb*.

c. Tingkatan *mujtahid*

Dalam kegiatan penggalian sebuah hukum dari sumber-sumber hukumnya tidaklah cukup dengan adanya sebuah metode-metode ijtihad belaka, akan tetapi diperlukan juga orang-orang maupun ulama yang ahli dibidanganya sebagai pelaksana metode-metode ijtihad tersebut dalam penggalian hukum. Orang-orang

[37] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2010), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau ulama inilah yang sering disebut sebagai para mujtahid. Dalam kajian *uṣul* para mujtahid ini dibagi menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut:[38]

1) *Mujtahid fi al-syar'i*, disebut juga sebagai mujtahid mustaqil. Ialah orang yang membangun suatu mazhab fikih seperti imam mujtahid yang empat yakni imam Maliki, Shafi'i, Hanafi, dan Hambali.
2) *Mujtahid fi al-mazhab*, ialah mujtahid yang tidak membentuk mazhab sendiri tetapi mengikuti salah satu imam mazhab. Mujtahid fi al-mazhab terkadang menyalahi ijtihad imamnya pada beberapa masalah, ia berberijtohad sendiri dalam masalah itu. Beberapa ulama yang termasuk ke dalam Mujtahid fi al-mazhab ini seperti: Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi dan Al-Muzany dalam mazhab Shafi'i.
3) *Mujtahid fi al-masail*, ialah mujtahid yang berijtihad hanya pada beberapa masalah dan bukan pada masalah-masalah yang umum, seperti al-Thahawi dalam mazhab Hanafi, al-Ghazaly dalam mazhab Shafi'i dan al-Khiraqy dalam mazhab Ḥambali.
4) *Mujtahid muqoyyad*, yaitu mujatahid yang mengikat diri dengan pendapat para ulama salaf dan mengikuti ijtihad mereka. Hanya saja mereka mengetahui dasar dan memahami dalalahnya dan inilah yang disebut dengan *takhrij*. Mereka

[38] Ach. Fajruddin Fatwa, *Uṣūl Fikih dan Kaidah Fikihiyah*…, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kemampuan untuk menentukan mana yang lebih utama dari pendapat yang berbeda-beda dalam mazhab, di samping mereka dapat membedakan riwayat yang kuat dan yang lemah.

Berbicara dalam konteks kekinian, beberapa referensi menyebutkan bahwa belum ditemukan ulama ahli *fikih* maupun ahli *uṣul* yang dapat digolongkan sebagai mujtahid *Mujtahid fi al-syar'i* seperti halnya Maliki, Shafi'i, Hanafi, dan Hambali maupun mujtahid dengan tingkat yang paling bawah (*Mujtahid muqoyyad*). Beberapa pendapat menyatakan bahwa ulama yang ada di Indonesia hanya bisa disebut sebagai *al-faqih* yang mana di dalam kegiatan *istinbāṭ* hukumnya adalah *taqlid* (mengikuti) pendapat ulama-ulama mazhab maupun ulama-ulama mu'tabarah lainnya, kelompok yang secara terang-terangan mendukung pemahaman ini adalah Nahdlatul Ulama yang mana mengartikan *Istinbāṭ* sebagai men-*tatbiq*-kan secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi oleh fuqaha pada persoalan-persoalan yang dicari hukumnya.[39]. Pendapat ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Said Ramadhan al-Buthi bahwa orang yang mengkaji hukum terkadang adalah orang yang tidak mengerti tentang dalil-dalil hukum dan tidak menguasai cara ber*istinbāṭ*, sehingga dia

[39] Abdul Mughits, et al, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah orang yang taklid kepada mujtahid (baik metode maupun keputusan hukumnya).[40]

d. Bentuk Ijtihad di Indonesia

Sebagaimana keterangan yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa keputusan hukum islam senantiasa tidak bisa dilepaskan dari adanya ijtihad (hasil usaha) para ahli hukum atau *mujtahid* atau para mufti dalam menggali ajaran-ajaran Alquran dan hadis, dari kerangka berfikir tersebut maka dapat ditarik benang merah bahwa kegiatan penggalian hukum (*istinbāṭ*) yang selama ini dilakukan oleh ulama maupun mufti yang ada di Indonesia termasuk juga dalam kegiatan ijtihad.

[40] M. Said Ramadhan al-Buthi, *Menampar Propaganda "Kembali Kepada Qur'an"*, (Yogyakarta: Pustaka pesantren, 2013), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id